ISBN 978-602-98295-0-1

STRATEGI DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN NASIONAL

RISWANI

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

This paper aims to describe variation of rice buffer stock in Indonesia, to analyse rice buffer stock management and making of rice buffer stock management strategy in Indonesia. This research used literature research method which analysing in systematic descriptive and simple tabulation. The result of study showed that rice buffer stock management in Indonesia was done following the principal of management science which began from planning, organizing, directing and controling which arranged in minister regulation No. 30 in 2008 about rice buffer stock in Indonesia. At last, Rice buffer stock management strategy in Indonesia were strengthening rice buffer stock ini domestic level, making people had power to improving rice buffer stock and developing price scheme in regional level.

Key Words : buffer stock, management, management strategy

PENDAHULUAN

Permasalahan kesulitan pangan yang mencuat pada tingkat dunia akan berpengaruh pada kondisi pengadaan pangan di Indonesia, apabila tidak segera diantisipasi. Kenaikan harga pangan dunia pada satu sisi tentu akan menjadi daya tarik ekspor bagi produsen Indonesia dan pada sisi lain akan mempengaruhi ketersediaan pangan dalam negeri. Efek berikutnya berbagai harga pangan akan naik begitu cepat, dan jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan mengalami krisis pangan. Tentu kita tidak berharap krisis pangan akan dialami sebagian besar rakyat Indonesia, dan untuk mencegahnya berarti pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya mesti tanggap terhadap permasalahan tersebut termasuk faktor-faktor penyebabnya.

Faktor-faktor tersebut, seperti telah banyak disinyalir, dilihat dari beberapa tanda-tanda awal yang sebenarnya sudah dirasakan pada beberapa tahun lalu. Kekacauan musim hujan dan musim kemarau, keterlambatan tanam, dan siklus

panen yang bersamaan dengan musim hujan ditambah dengan kebutuhan pangan dunia yang harganya makin tinggi. Ancaman krisis pangan tersebut ternyata tidak hanya dirasakan oleh bangsa Indonesia saja. Beberapa negara di dunia ternyata saat ini juga merasakan hal yang sama. Suplai dan stok komoditas pangan dan pertanian dunia diperkirakan mengalami penurunan. Selain diakibatkan perubahan iklim global, penurunan stok dipicu oleh tingginya permintaan pasar terhadap sejumlah komoditas pertanian untuk bahan baku energi.

Bagi Indonesia, ancaman krisis pangan tersebut mestinya telah dapat diantisipasi secara baik sejak beberapa tanda-tanda awal telah bermunculan. Status provinsi yang surplus dan yang defisit beras telah diketahui lama oleh para perumus kebijakan di negeri ini. Para peneliti dan mereka yang bergelut di bidang ekonomi pangan juga telah sangat paham tentang karakter, keberagaman dan kekhasan sistem produksi beras, berikut keragaan pasar dan efisiensi sistem taniaga pangan pokok ini. Pasar gabah dan karakter pedagang pengumpul gabah di Jawa pasti berbeda dengan pasar gabah atau karakter pembelian gabah sentra-sentra produksi padi di Luar Jawa. Pola pembentukan harga beras di kota-kota besar sangat berbeda dengan pola pembentukan harga beras di kota kecil dan kecamatan. Untuk itu sangat diperlukan pengelolaan manajemen yang baik dalam mengatur cadangan pangan nasional berikut strategi pelaksanaannya.

Tujuan dari kajian telaah konseptual yang bersumberkan kompilasi data sekunder ini adalah :

1. Menguraikan keragaan cadangan pangan nasional di Indonesia
2. Menganalisis manajemen pengelolaan cadangan pangan nasional
3. Merumuskan strategi pengelolaan cadangan pangan nasional dalam upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan dunia

Kajian ini bersifat studi literatur, karenanya dalam pembahasan dilakukan penelusuran data dari berbagai literatur yang relevan. .

METODE KAJIAN

Ruang Lingkup Kajian

ISBN 978-602-98295-0-1

Tulisan ini meliputi hasil kajian dan analisis konseptual tentang keragaan cadangan pangan nasional di Indonesia berikut analisis dari manajemen pengelolaannya. Di akhir tulisan, penulis mencoba merumuskan strategi pengelolaan cadangan pangan nasional dalam upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan dunia

Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah Metode Studi Pustaka. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan literatur baik dari *textbook*, jurnal ilmiah, laporan media dan lain-lain yang berkaitan dengan keragaan, manajemen dan strategi pengelolaan cadangan pangan nasional

Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data yang menjadi acuan adalah tulisan beberapa publikasi ilmiah hasil penelitian baik nasional maupun internasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan metode tabulasi sederhana.

HASIL KAJIAN

Keragaan Cadangan Pangan Nasional

Dari hasil telusur data yang dilakukan dalam kajian ini, dapat dikatakan bahwa data cadangan pangan nasional saat ini sesungguhnya masih belum terinventarisasi dengan lengkap, namun data berikut dapat menggambarkan keragaannya yang diwakili komoditi beras.

Tabel 1. Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah, 2005-2008

Satuan : Ton

U R A I A N	Tahun			
	2005	2006	2007	2008 *)
Stok Awal		**338.764**	**337.261**	**177.464**
Tambahan CBP	**350.000**	92.398	255.682	204.082 **)
Pemanfaatan CBP				
- Bantuan Darurat/Korban Bencana	11.236	34.122	19.041	2.633
- Pengendalian Harga Beras Konsumen (OPM)	-	59.779	318.702	-
- OPK - CBP RASKIN			77.736	24.180
Total Pemanfaatan	**11.236**	**93.901**	**415.479**	**26.813**
Stok Akhir	**338.764**	**337.261**	**177.464**	**354.733**

*) sd 31 Mei 2008

**) Dalam APBN 2008

ISBN 978-602-98295-0-1

Catatan :

Sisa CBP sebanyak 354.117 ton relatif sedikit untuk menghadapi musim paceklik dan Pemilu 2009. Berdasarkan kajian Tim UGM (2003), pada kondisi yang normal dibutuhkan CBP sebanyak 0,8 – 1,2 juta ton.

Sumber : Kepala Badan Ketahanan Pangan (2008)

Cadangan beras yang tersedia beberapa tahun terakhir seperti yang disajikan pada Tabel 2 jelas masih belum ideal, meskpun kita beruntung dapat melewatinya tanpa terjadi kondisi yang tak diinginkan. Tentu yang perlu ditelusuri lebih lanjut berapa banyak cadangan beras di tangan masyarakat, baik di tingkat pedagang maupun di tingkat lumbung milik petani dan di tangan masyarakat sendiri.

Tabel 2. Perkiraan Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2007 – 2008 (000 Ton)

Komoditas	**Tahun 2007**				**Tahun 2008**			
	Keter-sedia-an	**Kebu-tuhan**	**Perimbangan**		**Keter-sedia-an**	**Kebu-tuhan**	**Perimbangan**	
			Volu-me	**%thd kebth**			**Volu-me**	**%thd kebth**
	1	2	3 = (1-2)	4= (3/2)*100	A	B	c = (a-b)	d= (c/b)*100
1. Beras	32,311	31,398	913	2.91	33,001	31,799	1,202	3.78
2. Jagung	11,719	12,055	(336)	(2.79)	12,249	12,547	(298)	(2.38)
3. Kedelai	538	1,949	(1,411)	(72.40)	642	1,891	(1,249)	(66.05)
4. Daging sapi & kerbau	263	302	(39)	(13.02)	271	323	(52)	(16.21)

Sumber data :

- BPS (2008) dan Ditjen Peternakan 2008

Keterangan :

- Ketersediaan berasal dari produksi dalam negeri (produksi-benih- tercecer)

- Total Kebutuhan = kebutuhan rumah tangga + permintaan diluar rumah tangga

- Angka didalam kurung pada kolom 3 dan kolom c menunjukkan defisit, sedangkan pada kolom 4 dan kolom d menunjukkan persentase kebutuhan pangan domestik yang harus dicukupi dari pengadaan luar domestik (impor)

Sumber : Suswono (2008)

Dari Tabel 2 tampak bahwa ketahanan pangan nasional kita masih tergolong rentan krisis, karena ternyata posisi ketahanan pangan kita itu masih berbasis pada impor. Pada tahun 2007 kita impor sekitar 72% kedelai, daging 39%. Sedangkan komoditas pangan lain yang juga cukup besar tergantung impor yang tidak tercantum dalam tabel diatas adalah susu (90%), kacang tanah (10%), dan gula (30%). Bahkan beras ternyata juga masih impor dalam angka yang cukup besar, tahun 2007 kita impor beras sebanyak 1,3 juta ton. Memang baru pada tahun 2008 telah terjadi surplus produksi beras.

Manajemen Cadangan Pangan Nasional

Sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu manajemen, maka manajemen dari cadangan pangan nasional terdiri dari :

1. **Kegiatan Perencanaan** yang dibuat berdasarkan pedoman yang tertera pada Permen No 30 tahun 2008 tentang cadangan pangan nasional.
   Pada Bab II Pasal 6 tertera bahwa :

(1)Perencanaan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh pemerintah desa melalui kegiatan :

a. inventarisasi cadangan pangan;

b. penghitungan kebutuhan pangan;

c, prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan

d. penganggaran.

(2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pernyataan tersebut diperjelas melalui Pasal 7 yang menyatakan bahwa Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan:

a. pada setiap desa; atau

b. berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satu kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

c. memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

2. **Kegiatan Pengadaan**, yang tertuang pada Bab III pasal 10 yang berisikan bahwa pengadaan cadangan pangan pemerintah desa disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan :

a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;

b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat;

c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat desa,;

c. menyisihkan 1-3 % dari keuntungan yang diperoleh dari usaha Unit Usaha Pangan Desa dan unit usaha lainnya dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3. **Kegiatan Penyaluran yang juga diatur dalam Permen No.30 tahun 2008** pada Bab IV yang terdiri dari pasal-pasal berikut ini :

- Pasal 11 :

Penyaluran cadangan pangan pemerintah desa, dilakukan :

a. minimal 2,5% dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan

b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di tingkat masyarakat desa.

- Pasal 12 :

Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah desa, meliputi :

a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
b. Lanjut Usia (Lansia); dan
c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kirang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

- Pasal 13 :

(1) Dalam penyaluran pangan kepada RT Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan.

(2) Data dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

- Pasal 14 :

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangon Kabupaten, melalui Camat.

4. Pada bagian akhir dari prinsip manajemen adalah pelaksanaan pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Pada Permen No 30 tahun 2008 menjelaskan bahwa :

(1)Pengurus Unit Usaha Pangan Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Desa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah desa secara berkala setiap 6 (enam) bulan,.

(3) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah desa secara berkala setiap 1 (satu) tahun,.

(4) Gubernur menyampaikan laporan kepada Mendagri tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah desa secara berkala setiap 1 (satu) tahun,

Selanjutnya Pasal 31 menyatakan bahwa materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyaluran dengan mekanisme sebagai berikut :

(1) Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa.

(2) Badan/instansi yang menangani Ketahanan Pangan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Alokasi Dana Desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kebijakan tentang Cadangan Pangan Nasional

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan **cadangan pangan nasiona**l adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan pangan nasional yang dimaksud terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan nasional adalah antisipasi terhadap terjadinya ancaman krisis pangan pada masyarakat.

Berdasarkan paradigma baru ketahanan pangan maka dapat disimpulkan bahwa sasaran cadangan pangan nasional tersebut terdiri dari tiga sasaran utama:

1. Penyediakan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
2. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
3. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan masyarakat.
4. Tersedianya kebutuhan pangan dalam keadaan darurat dengan sistem distribusi yang efisien.

Dalam Undang-Undang tentang pangan pada Bab VII Pasal 45 dan Pasal 46 telah dengan jelas menyatakan ke arah mana kebijakan yang harus dibuat Pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan cadangan pangan nasional. Pada ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan, dan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, dilanjutkan dengan Pasal 46 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, maka Pemerintah :

a. Menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan nasional;
b. Menyelenggarakan, mengatur, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, pengadaan, dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok;
c. Menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan penganekaragaman pangan;
d. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.

Berbicara tentang kebijakan pemerintah, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi bahaya krisis pangan. Salah satu kebijakan pemerintah dibidang pertanian dan perkebunan dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah menyiapkan cadangan pangan nasional, yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah serta cadangan pangan masyarakat, karenanya guna mewujudkan cadangan pangan nasional tersebut pemerintah mengembangkan, membina dan membantu upaya penyelenggaran cadangan pangan mulai ditingkat masyarakat pedesaan, perkotaan, propinsi hingga ketingkat nasional.

Peran pemerintah dalam rencana aksi pembangunan ketahanan pangan :

1. Mengembangkan cadangan pangan di daerah konsumen dan lumbung pangan masyarakat meliputi mengoptimalkan peran Gubernur sebagai penjuru koordinasi dalam mewujudkan cadangan pangan diwilayahnya.
2. Mendorong menggembangkan prakarsa lokal kepada Bupati dan Walikota dengan memberikan ruang gerak, dukungan dan fasilitasi, agar dapat mewujudkan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan kota, cadangan pangan pemerintah desa dan cadangan pangan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat bersama pemerintah desa dengan peningkatan kemampuan serta memberikan tanggung jawab yang jelas

Berkaitan dengan perberasan, panduan PP-68/2002 dan Inpres 9/2002 dapat dikemukakan bahwa PP-68/2002 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melaksanakan (secara operasional) kebijakan ketahanan pangan yang terkait dengan cadangan pangan dan distribusi pangan (disamping kebijakan operasional peningkatan produksi pangan dan pengelolaan pemasukan (impor) pangan). Tanpa mengesampingkan komoditas lain, Inpres 9/2002 menegaskan bahwa berkaitan dengan hal tersebut instansi pemerintah terkait harus melaksanakan kebijakan tersebut menyangkut komoditas beras. Dan dengan memandang bahwa beras masih tetap merupakan pangan pokok maka Perum Bulog perlu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pemerintah dalam hal cadangan dan distribusi beras.

ISBN 978-602-98295-0-1

Strategi Pengelolaan Cadangan Pangan Nasional

Dalam usaha pengelolaan cadangan pangan nasional, maka menarik untuk dilakukan beberapa strategi bagi bangsa Indonesia untuk terhindar dari skenario krisis pangan global berdasarkan analisis kajian yang dilakukan, yang terdiri dari :

1. Memperkuat cadangan pangan di tingkat domestik

Peraturan Pemerintah (PP) No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan telah mengamanatkan bahwa Indonesia harus memperkuat cadangan pangan. Di sana disebutkan cadangan beras pemerintah (CBP), yang sebenarnya merupakan manifestasi dari konsep stok besi (*iron stock*) atau cadangan yang harus ada sepanjang waktu, terutama untuk mengatasi kondisi darurat. Stok besi ini yang aman minimal setara dengan satu bulan total konsumsi, atau sekitar 300.000 ton. Selain itu, cadangan pangan pokok juga perlu disimpan dalam bentuk stok penyangga (*buffer stock*) untuk pengendalian gejolak harga, dalam skema operasi pasar.

Perum Bulog kini mengelola CBP dan stok penyangga, terutama guna menjalankan program beras untuk keluarga miskin (raskin). Apabila saat ini Bulog hanya mampu melakukan pengadaan beras dalam negeri sebanyak 2 juta ton lebih, itu adalah batas bawah tingkat aman untuk mengantisipasi gejolak peningkatan harga, terutama pada musim paceklik. Kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia mencapai 4 juta ton lebih, sehingga strategi pengadaan pangan (dari) dalam negeri perlu memperoleh perhatian yang memadai.

2. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan cadangan pangan yang bersifat pokok

Apabila kekuatan Bulog hanya 7% dari total produksi beras di dalam negeri, berarti sebagian besar stok pangan di Indonesia itu dikelola masyarakat sendiri (dan pedagang). Secara legal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa masyarakat dan pemerintah memelihara cadangan

pangan yang bersifat pokok. Kata kuncinya, pemerintah dan pemerintah daerah (plus masyarakat) perlu bahu-membahu meningkatkan cadangan pangan demi terciptanya ketahanan pangan, bahkan kemandirian pangan, di Indonesia. Upaya pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah daerah dapat menjadi komplemen dari CBP di tingkat pusat (yang umumnya dikelola Perum Bulog). Prasyarat, kriteria, dan indikator untuk mewujudkan cadangan pangan regional ini memang perlu dirumuskan, guna meminimalisasi upaya perburuan rente dari para petualang.

3. Mengembangkan skema harga referensi tingkat regional (provinsi)

Hal ini harus dilakukan karena fakta adanya perbedaan biaya produksi padi di setiap provinsi dan indeks harga umum atau laju inflasi yang juga berbeda. Pada tahap awal, pemerintah perlu mencoba menerapkannya di beberapa provinsi percontohan, dengan menyusun rancangan kebijakan sebaik-baiknya, termasuk upaya penguatan kelembagaan, dan dukungan kebijakan lain yang relevan. Beberapa provinsi telah mampu menerapkan dan meng-*enforce* harga referensi komoditas pangan lain, yang bersifat strategis. Komplemen dari strategi ini adalah jaminan harga gabah petani pada musim panen raya, yang juga harus dikembangkan oleh pemerintah, di pusat dan daerah.

Selanjutnya, mengingat ketahanan pangan adalah sebuah bangunan sistem yang saling interpenden dan merupakan proses yang saling memiliki keterkaitan dari awal sampai akhir dimulai dari produksi, distribusi sampai kepada aktivitas konsumsi, maka konsep ketahanan pangan artinya adalah memahami sebuah sinergisitas dari sistem yang akan menciptakan sebuah kondisi ketahanan pangan yang tercermin dari terjaga dan stabilnya tingkat pasokan, kemudian diikuti dengan mudahnya masyarakat dalam mengakses pangan baik dalam aspek ketersediaan maupun aspek keterjangkauan harga.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan sebuah negara untuk menjamin pasokan dalam membangun subsistem produksi, yaitu :(1) Meningkatkan produksi dalam negeri, (2) Pengelolaan cadangan pangan, (3) Impor pangan sebagai *contingency planning* ketika produksi dalam negeri diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Strategi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam rangka *sharing* tugas guna mewujudkan cadangan pangan nasional adalah melalui pelaksanaan bersama dari gerakan nasional peduli masyarakat miskin dan kerawanan pangan, bukan hanya sebagai gerakan dari salah satu sektor. Pemerintah perlu menumbuhkembangkan lumbung desa dengan penanganan secara profesional, karena eksistensinya di tingkat desa dan rumah tangga mampu mewujudkan ketahanan pangan.

Strategi terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah harus menguasai stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog, sebagai usaha untuk mengatasi bila terjadinya keadaan darurat seperti bencana alam, bencana yang dibuat manusia, dan lain-lain. Perum Bulog tetap menguasai beras secara optimal (dirancang 1 juta ton beras) sebagai *pipe line stock* guna mengatasi hal-hal yang disebutkan di atas. Dengan manajemen stok yang tersentralisir dan dibiayai oleh Pemerintah pusat, maka akan memudahkan mengelola penyimpangan serta penyalurannya. Stok pangan daerah apabila ada maka merupakan komplemen dari stok pangan nasional bukan sebagai penggantinya.

Selain itu perlu mempertahankan sistem sentralistik dalam pengelolaan cadangan pangan beras oleh pemerintah pusat. Diperlukan pula pembagian peran dimana pemerintah pusat mengelola stok operasi, stok penyangga dan *pipe line stock*, sedangkan pemerintah daerah mengelola *reserve stock* yang diperuntukkan untuk keperluan darurat seperti bencana alam, dan konflik sosial lainnya.

KESIMPULAN

1. Keragaan cadangan pangan nasional menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional kita masih tergolong rentan krisis, karena ternyata posisi ketahanan pangan kita itu masih berbasis pada impor.
2. Manajemen pengelolaan cadangan pangan nasional dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip manajamen yang dimulai dari perencanaan, penyaluran, pelaksanaan pelaporan, pemantauan dan evaluasi yang berpedoman pada Permen No 30 tahun 2008 tentang cadangan pangan nasional.

3. Strategi yang digunakan dalam pengelolaan cadangan pangan nasional adalah memperkuat cadangan pangan di tingkat domestik, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan cadangan pangan yang bersifat pokok dan mengembangkan skema harga referensi tingkat regional (provinsi).

DAFTAR PUSTAKA

Apriyantono, A. 2009. Fokus dan Persediaan Pangan. http://cetak.kompas.com. Diakses tanggal 5 Juni 2009.

Arifin, B. 2007. Krisis Pangan Dapat Dihindari. Bisnis Indonesia, 31 Des 2007.

Arifin, B. 2008. Menghindari Skenario Krisis Pangan Global. warta ekonomi.com Diakses tanggal 5 Juni 2009. Badan Ketahanan Pangan. 2008. Antisipasi Cadangan Pangan Nasional. http://www.deptan.go.id/news/detail. Diakses tanggal 4 Juni 2009.

Bahua, I. 2009. Pembangunan Ketahanan Pangan. Jurnal Pangan Nasional Edisi Maret 2009 (BULOG-RI) .

Deptan. 2009. Sosialisasi Situasi Konsumsi Pangan. http://www.Deptan.go.id.

Deptan. 2009. Pentingnya Kajian Cadangan Pangan Nasional. Berita Pertanian Online. http://www.deptan.go.id/news/detail

Gsianturi. 2004. Bulog Diminta Tetap Jadi Pengelola Cadangan dan Distribusi Pangan. http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/pertanian/2003/0705/

Khudori. 2006. Urgensi Lumbung Pangan. Harian Republika, Sabtu 29 Juli 2007

Krisnamurthi, B. 2003. Perum Bulog dan Kebijakan Pangan di Indonesia : Kendaraan Tanpa Tujuan. Jurnal Ekonomi Rakyat Artikel - Th.II - No. 7 Oktober 2003.

Luthfifatah. 2008. Pemberdayaan Petani. http://luthfifatah.wordpress.com /2008/06/10/pemberdayaan-petani/, di akses tanggal 02 januari 2009.

Marwan, I. 1994. Strategi dan Langkah Operasional Penelitian Tanaman Pangan Berwawasan Lingkungan. Puslitbangtan. Badan Litbang Pertanian

Mugnisjah, W.Q. 2007. Sistem Pangan Nasional dan Paradigma Ketahanan Pangan Bangsa Indonesia. http://kecubung6.com

Pardede, J.P. 2009. Peran Bulog dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan. http://www.analisadaily.com diakses 5 juni 2009.

Sasono, A. 2007. Ketahanan Pangan Nasional. Berita Pertanian Online. http://www.deptan.go.id/news/detail.